



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 04 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Membaca : Surat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal Nomor 690/017/2006 tanggal 18 Januari 2006, tentang Permohonan Usulan Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM.
- Menimbang : a. bahwa Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, telah ditetapkan Bupati Tegal dengan Keputusan Nomor 07 Tahun 2003 tanggal 21 Mei 2003 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 10 Tanggal 22 Mei 2003;
- b. bahwa penetapan penyesuaian tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006 ;
- c. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum, diperlukan biaya operasi dan pendapatan yang berimbang, maka perlu diadakan penyesuaian tarif air minum yang disesuaikan dengan biaya operasional dan kondisi perekonomian serta kemampuan masyarakat dewasa ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825) ;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM;
11. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 47) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL.

BAB I
TARIF PEMAKAIAN AIR

Pasal 1

Tarif Minimum Pemakaian Air 0 – 10 m³ untuk Golongan Pelanggan Kelompok I, II, III dan Tarif Minimum Pemakaian Air 0 – 20 m³ untuk Golongan Pelanggan Kelompok IV dan V serta dikenakan Tarif Progresif, dengan pengelompokan dan penggolongan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan pada pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap-tiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing pelanggan.
- (2) Apabila meter air pada pelanggan yang bersangkutan tidak dapat berfungsi dengan baik/tidak terbaca (buram, mati, tertimbun dan rumah dikunci atau sebab lain), maka besarnya tagihan harga air ditetapkan berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan meter air 3 (tiga) bulan terakhir atau ditetapkan berdasarkan standar pemakaian air minum 150 liter/orang/hari dikalikan jumlah penghuni yang ada.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan atau kelipatan dari 1 (satu) bulan karena suatu hal pelanggan tidak menggunakan air, maka pelanggan hanya dikenakan rekening sebesar pemakaian minimum air minum dengan ditambah biaya administrasi.

BAB II PEMBERLAKUAN PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Pemberlakuan Penetapan Tarif Pemakaian Air dilaksanakan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali dengan tahapan kenaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

BAB III BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Selain tagihan harga air sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan ini, pelanggan air minum dikenakan biaya administrasi yang menjadi satu pada tagihan rekening air.
- (2) Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Biaya Administrasi Rekening Pelanggan.
- (3) Besarnya Biaya Administrasi Rekening Pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB IV BIAYA PEMASANGAN PIPA

Pasal 5

Ketentuan Biaya Pemasangan Pipa adalah sebagai berikut :

1. Biaya Pendaftaran dan Perencanaan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
2. Biaya Pembongkaran/Penggalian dan Perbaikan Trotoar atau Jalan Aspal yang besarnya menurut standar harga PU untuk trotoar dan jalan yang bersangkutan;
3. Biaya Penggantian/Pengadaan Bahan-bahan disesuaikan dengan kebutuhan dan menurut standar harga pasaran;
4. Toeslagh sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga bahan yang diperlukan;
5. Pelanggan yang menghendaki perubahan nama pelanggan yang tercantum pada rekening air dikenakan biaya balik nama sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

BAB V
SANKSI

Pasal 6

- (1) Pembayaran rekening pemakaian air minum dilaksanakan oleh pelanggan setiap bulan mulai tanggal 5 sampai dengan 25, pada Loker Kantor Pusat, Cabang dan atau tempat-tempat yang disediakan dan ditunjuk;
- (2) Keterlambatan atas pembayaran rekening air maupun non air sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. Denda sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per bulan setiap lembar rekening, apabila keterlambatan tersebut lebih dari 1 (satu) bulan, denda dikenakan progresif sebesar Rp. 5.000,- x bulan keterlambatan;
 - b. Pemutusan/Penutupan aliran air apabila keterlambatan tersebut lebih dari 3 (tiga) bulan dari batas akhir pembayaran;
- (3) Pembukaan Kembali akan dilaksanakan PDAM apabila pelanggan telah melunasi tunggakan rekening air maupun non air ditambah denda dan biaya pembukaan kembali sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penutupan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini pelanggan belum dapat melunasi tunggakan rekeningnya, maka PDAM berhak mencabut sambungan air minum pelanggan;
- (5) Pemasangan kembali jaringan yang dicabut sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini yang pemohonnya atas nama pelanggan lama dikenakan biaya penyambungan baru dan wajib membayar tunggakan rekening air maupun non air beserta dendanya;
- (6) Pelanggan yang mengubah atau merusak segel tanpa persetujuan PDAM dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Pelanggaran pengambilan air oleh pelanggan sebelum meter air (pencurian) atau membalik meteran atau mengganjal meteran sehingga merugikan PDAM dikenakan denda pemakaian air 1.000 m³ (seribu meter kubik) dengan tarif progresif sesuai klasifikasi pelanggan dan dikenakan sanksi sesuai Undang-undang Tindak Pidana (KUHP) yang berlaku dan penanganannya diserahkan pada pihak yang berwajib.
- (2) Apabila pelanggan mengambil air langsung dengan menggunakan pompa air lewat pipa persil maka dikenakan denda pemakaian air 100 m³ (seratus meter kubik) per pelanggaran atau per bulan dengan tarif sesuai klasifikasi pelanggan dan dikenakan biaya perbaikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), apabila tidak akan membayar denda dalam waktu 7 (tujuh) hari maka instalasi sambungan air akan dicabut.

Pasal 8

Menjual dan mengalirkan air keluar persil oleh pelanggan tanpa seijin PDAM Kabupaten Tegal dikenakan denda 1.000 m³ (seribu meter kubik) dengan tarif progresif sesuai dengan klasifikasi pelanggan khusus atau dikenakan sanksi pencabutan seluruh instalasi air minum PDAM.

Pasal 9

- (1) Pindahan meter air dan segala bentuk pemasangan jaringan tanpa seijin PDAM Kabupaten Tegal dikenakan denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Merusak atau menghilangkan peralatan sepanjang merupakan instalasi PDAM dikenakan denda sebesar harga barang yang telah rusak atau hilang sesuai dengan standar harga yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan pekerjaan galian di tempat beradanya jaringan pipa PDAM berkewajiban :
 - a. Memberitahukan/melaporkan terlebih dahulu kepada PDAM dan menyerahkan jaminan dana untuk timbulnya kerusakan jaringan pipa PDAM maupun kerugian-kerugian lain yang diakibatkan atas kegiatan penggalian tersebut.
 - b. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan pipa PDAM serta timbulnya kerugian-kerugian lain, harus memperbaiki sebagaimana semula atau diperbaiki oleh PDAM dengan menyerahkan biaya sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan serta membayar kerugian-kerugian lain atas kerusakan tersebut.
 - c. Penetapan besarnya jaminan serta denda kerusakan ditetapkan oleh Direktur PDAM dengan pertimbangan-pertimbangan dari unsur teknis, disesuaikan dengan kondisi kerusakan-kerusakan tersebut.
- (2) Uang jaminan tersebut pada huruf a ayat (1) Pasal ini diperhitungkan pada kebutuhan dana tersebut huruf b ayat (1) Pasal ini, apabila tidak menimbulkan kerusakan serta kerugian-kerugian lain maka uang jaminan diserahkan kembali.
- (3) Dalam rangka pengawasan, perawatan jaringan-jaringan pipa PDAM terhadap adanya kegiatan-kegiatan penggalian, Direktur PDAM agar mengadakan koordinasi dengan instansi yang melaksanakan tugas pemberian ijin penggalian jalan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengrusakan, pencurian, merusak kualitas air secara air secara klinis, membuat sambungan pipa air, menghambat pendistribusian air dan kelengkapan meter air akan dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebani kerugian yang ditetapkan oleh Direktur PDAM.
- (2) Pengrusakan kualitas air secara klinis di sumber-sumber air yang digunakan sebagai bahan air minum akan dituntut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dibebani kerugian yang ditetapkan Direktur PDAM.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Direktur PDAM Kabupaten Tegal.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 07 Tahun 2003 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Februari 2006


BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



MOCH HERY SOELISTYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2006 NOMOR .. 04 ..

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 04 TAHUN 2006

TANGGAL : 25 FEBRUARI 2006

**KELOMPOK DAN GOLONGAN PELANGGAN
PDAM KABUPATEN TEGAL**

NO.	GOLONGAN PELANGGAN	KETERANGAN
1	KELOMPOK I - Sosial Umum	- Hidran Umum - Tempat Ibadah - Kamar Mandi/WC Umum - dll.
2	KELOMPOK II a. Sosial Khusus b. Rumah Tangga A c. Rumah Tangga B	- Yayasan Sosial - Sekolah Negeri/Swasta - Rumah Sakit Pemerintah - dll. - Panti Asuhan - Rumah Tangga yang hanya berfungsi sebagai Tempat Tinggal - Rumah Tangga yang di dalamnya ada usaha
3	KELOMPOK III - Instansi Pemerintah	- Kantor/Lembaga Pemerintah - Prasarana milik pemerintah - Rumah Dinas Pemerintah termasuk kolam renang
4	KELOMPOK IV a. Niaga Kecil b. Niaga Besar c. Industri Kecil d. Industri Besar	- Kios/Warung/Toko - Tempat Praktek Dokter - Rumah Makan - Losmen/Penginapan - Kantor Perusahaan - Rumah Sakit Swasta - Isi Ulang / AMDK - Pasar Swalayan - Bengkel - Apotik - Bank - SPBU - Show Room Sepeda Motor/ - Kolam Renang Swasta Mobil - Kerajinan Bordir/Cor Logam - Peternakan - Konveksi - Industri Kecil lainnya - Pabrik Makanan/Minuman - Karoseri - Penggergajian kayu
5	KELOMPOK V Khusus	

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 04 TAHUN 2006
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2006

A. Tahap I : Kenaikan tahap pertama dilaksanakan pada pembayaran rekening bulan Maret 2006 dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

No.	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR			
		0 – 10 M3	11 – 20 M3	21 – 30 M3	>30 M3
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	KELOMPOK I - Sosial Umum	1.040	1.040	1.040	1.040
2.	KELOMPOK II - Sosial Khusus - Rumah Tangga A - Rumah Tangga B	1.040	1.300	1.950	2.600
		1.300	1.950	2.600	3.900
		1.625	2.275	2.925	4.225
3.	KELOMPOK III - Instansi Pemerintah	2.600	3.250	3.900	4.550
		0 – 20 M3		21-30 M3	>30 M3
		Rp.		Rp.	Rp.
4.	KELOMPOK IV - Niaga Kecil - Niaga Besar - Industri Kecil - Industri Besar		3.250	6.500	6.500
			5.200	10.400	10.400
			3.900	7.800	7.800
			6.500	13.000	13.000
5.	KELOMPOK V - Khusus		19.500	19.500	19.500

B. Tahap II: Kenaikan tahap kedua dilaksanakan pada pembayaran rekening bulan Januari 2007 dengan ketentuan tarif sebagai berikut :

No.	GOLONGAN PELANGGAN	KLASIFIKASI PEMAKAIAN AIR			
		0 - 10 M ³	11 - 20 M ³	21 - 30 M ³	>30 M ³
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1.	KELOMPOK I - Sosial Umum	1.120	1.120	1.120	1.120
2.	KELOMPOK II	1.120	1.400	2.100	2.800
	- Sosial Khusus	1.400	2.100	2.800	4.200
	- Rumah Tangga A - Rumah Tangga B	1.750	2.450	3.150	4.550
3.	KELOMPOK III - Instansi Pemerintah	2.800	3.500	4.200	4.900
		0 - 20 M ³		21-30 M ³	>30 M ³
		Rp.		Rp.	Rp.
4.	KELOMPOK IV		3.500	7.000	7.000
	- Niaga Kecil		5.600	11.200	11.200
	- Niaga Besar		4.200	8.400	8.400
	- Industri Kecil - Industri Besar		7.000	14.000	14.000
5.	KELOMPOK V - Khusus		21.000	21.000	21.000

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO